

**PEMENUHAN HAK FAKIR MISKIN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL
(Suatu Penelitian di Dinas Sosial Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH :

NAMA : Faizardi Sastra
NPM : 1601110197
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**

Telah Disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PEMENUHAN HAK FAKIR MISKIN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN
SOSIAL (Suatu Penelitian di Dinas Sosial Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 16 Agustus 2021

Pembimbing



H. Mohd. Daud Yoesoef, S.H., M.H

**PEMENUHAN HAK FAKIR MISKIN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN
SOSIAL (Suatu Penelitian di Dinas Sosial Kota Banda Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Faizardi Sastra
No. Mahasiswa : 1601110197
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 18 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H. Kes
3. Pembimbing/Penguji I: H. Mohd.Daud Yoesoef, S.H,M.H
4. Penguji II : HJ.Syukriah, S.H.,M.H
5. Penguji III : Dr.H.Fadhlullah S.H.,M,S


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Banda Aceh, 8 September 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H

ABSTRAK

Faizardi Sastra

2021

Pemenuhan Hak Fakir Miskin dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

(Suatu Penelitian di Dinas Sosial Kota Banda Aceh)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

H. Mohd.Daud Yoesoef, S.H,M.H

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Upaya Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat diperlukan upaya penanganannya secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk pemenuhan hak fakir miskin dalam mewujudkan keadilan dan untuk dapat mengungkapkan hambatan yang dialami dalam bentuk pemenuhan hak fakir miskin dalam mewujudkan keadilan.serta untuk dapat memaparkan upaya penanggulangan dalam pemenuhan hak fakir miskin dalam mewujudkan keadilan.

Metode penelitian dari penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yaitu membahas (buku-buku), teori- teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada, dan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data Primer (mewawancarai) dengan responden dan informan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara langsung

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak fakir miskin belum di laksanakan secara optimal. Karena disebabkan beberapa faktor dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap fakir miskin.Faktor, Ketiadaan biaya; sebagian besar anak terlantar berasal dari keluarga dengan strata ekonomi yang sangat rendah, sehingga biaya pendidikan yang seharusnya disediakan oleh keluarga tidak tersedia sama sekali.

Saran Pemerintah seharusnya memenuhi hak hak Fakir miskin secara optimal sebagaimana yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebaiknya untuk pemenuhan hak fakir miskin bantuan tersebut langsung kepada yang membutuhkan, karena banyak terjadinya dilapangan bahwasanya yang menerima bantuan tersebut bukanlah orang yang benar-benar membutuhkan, bahkan yang menerima tersebut orang yang berkecukupan.

KATA PENGANTAR

Bismillah hirahmanirrahim

Assalamualaikum.Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK FAKIR MISKIN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL (Suatu Penelitian di Dinas Sosial Kota Banda Aceh)**

.Telah dapat diselesaikan. Shalawat dan salam juga disampaikan keharibaan Nabi Muhammmad Saw., yang telah membawa manusia kealam ilmu pengetahuan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. H.Mohd.Daud Yoesoef,S.H,M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat arahan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.

3. Husni Ibrahim, Dr.S.H, M.Hum.. selaku dosen wali yang telah memberi bimbingan dan arahan serta nasihat yang sangat berguna dari awal semester hingga sampai selesai skripsi ini.
4. Kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan pelayanan yang baik kepada penulis..

Kepada yang terkhusus dan istimewa sekali yaitu ayahanda Darma Sastra Manjaya, Ibunda penulis Yusi Rahadiani, yang senantiasa selalu penulis hormati dan yang penulis sayangi serta adik yang penulis cintai Farhan Darmawan serta seluruh keluarga tercinta yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi penulis untuk selalu terus belajar dan menyelesaikan karya ilmiah ini banyak mengalami masalah, terutama dalam pengumpulan data dan keterbatasan waktu.

Bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun pembahasannya. Oleh sebab itu, sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca yang lainnya. Amin.

Banda Aceh, 28 Agustus 2021
Penulis

Faizardi Sastra

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang -----	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian-----	4
C. Metode Penelitian-----	5
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PERWUJUDAN KEADILAN SOSIAL	
A. Hak-Hak Konstitusional-----	10
B. Fakir Miskin dan Anak Terlantar dalam perwujudan keadilan sosial--	12
C. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar-----	17
BAB III REALISASI PEMENUHAN HAK FAKIR-MISKIN YANG BERKEADILAN SOSIAL	
A. Pemenuhan hak fakir miskin dalam perwujudan keadilan sosial belum sesuai dengan penyelenggaraan negara sejahtera -----	23
B. Hambatan yang dialami dalam bentuk pemenuhan hak fakir miskin dalam mewujudkan keadilan -----	43
C. Upaya penanggulangan hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak fakir miskin untuk mewujudkan keadilan-----	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan-----	47
B. Saran-----	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, begitulah bunyi pasal 28 D dari Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Konsitusi UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H Ayat (1), menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan".

Terkait hal di atas Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun, 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu¹.

¹[https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11TAHUN2009UUPenjel.htm#:~:text=Pasal%2034%20ayat%20\(1\)%20Undang.fakir%20miskin%20dan%20anak%20terlantar.](https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11TAHUN2009UUPenjel.htm#:~:text=Pasal%2034%20ayat%20(1)%20Undang.fakir%20miskin%20dan%20anak%20terlantar.)

”Untuk melaksanakan Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2011 tersebut diatur mengenai hak-hak fakir miskin, yaitu hak untuk:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. dalam memperoleh pelayanan kesehatan
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya.
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya.
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak.
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat.
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan wajib untuk mengatur dan mengurus kehidupan warga negara yang makmur dan sejahtera, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa “negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan *sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.

Pemerintah Aceh juga ada mengatur tentang Hak Bantuan Hukum untuk Fakir dan miskin ditetapkan didalam Qanun No.8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin dan penetapan Peraturan Gubernur No.10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin, Pemerintah Aceh melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Aceh akan memberi bantuan hukum secara gratis (prodeo) bagi masyarakat Aceh yang fakir atau miskin.²

Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis data terbaru mengenai kemiskinan. Aceh masih menempati provinsi termiskin di Sumatera dan nomor enam se-Indonesia. Per September 2019, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 810.000 orang atau 15,01%. Salah satu faktor adanya fakir miskin dan anak terlantar adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan ditambah lagi dengan ledakan jumlah penduduk yang semakin meningkat, hal ini mengakibatkan persaingan dalam memperoleh pekerjaan semakin sulit dan ketat terutama pada sektor pekerjaan formal, akibatnya hanya mereka yang mempunyai nilai tambah yang lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan.

Masalah-masalah yang menyangkut kesejahteraan sosial terhadap individu-individu yang kurang dibekali sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai. Merembaknya “gelandangan, pengemis, fakir miskin dan anak terlantar ” merupakan persoalan sosial yang kompleks yang saat ini menjadi masalah besar yang ada. Keterbatasan serta minimnya perhatian dari pihak

² Qanun No.8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin

lain seperti pemerintah dan masyarakat yang hidup disekelilingnya memaksa mereka untuk menjalani kehidupan yang keras dan hidup dalam ketidakpastian.

Modus Penanganan masalah sosial yang sekarang ada masih belum menyentuh persoalan mendasar. Program-program jaminan sosial masih bersifat jalan ditempat, serta belum didukung oleh kebijakan sosial yang mengikat. Masyarakat yang miskin dan PMKS masih dipandang sebagai dalam pembangunan yang harus dibersihkan. Kalaupun di bantu, baru sebatas bantuan uang, barang, pakaian atau mie instant berdasarkan prinsip belas kasihan, tanpa konsep dan visi yang jelas.

Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapakah pemenuhan hak fakir miskin dalam perwujudan keadilan sosial belum sesuai dengan penyelenggaraan negara sejahtera ?
2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak fakir miskin guna mewujudkan keadilan sosial ?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak fakir miskin untuk mewujudkan keadilan sosial ?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini “**Pemenuhan Hak Fakir Miskin dalam Mewujudkan Keadilan Sosial** ”maka Ruang Lingkup Penelitian ini termasuk

dalam Bidang Hukum Tata Negara khususnya dalam Bidang Hukum Pemenuhan Hak Fakir Miskin dalam Mewujudkan Keadilan Sosial.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat menjelaskan bentuk pemenuhan hak fakir miskin dalam mewujudkan keadilan.
2. Untuk dapat mengungkap hambatan yang dialami dalam bentuk pemenuhan hak fakir miskin dalam mewujudkan keadilan.
3. Untuk dapat mengungkap upaya penanggulangan dalam pemenuhan hak fakir miskin dalam mewujudkan keadilan.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat yang melaksanakan suatu penelitian. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis empiris. Yuridis empiris adalah melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Untuk memecahkan masalah diatas tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi

tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.³

- b. Tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (menggurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, dipilih lokasi penelitian yaitu Kantor Dinas kota Banda Aceh beserta instansi-instansi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal menentukan lokasi ini karena kantor tersebut memiliki kewenangan terhadap Pemenuhan Hak Fakir Miskin dalam Mewujudkan Keadilan Sosial.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian meliputi Kantor Dinas Sosial kota Banda Aceh. Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan. Responden merupakan narasumber yang terlibat langsung dalam objek penelitian terdiri dari Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial kota banda

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011

Aceh sedangkan informan merupakan narasumber yang tidak terlibat langsung dalam objek penelitian namun dapat memberikan informasi relevan mengenai objek penelitian terdiri dari Akademisi Bagian Hukum Tata Negara.

3. Cara Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan berupa suatu tanya jawab langsung dengan Responden.

2. Studi Pustaka (*Library research*)

Merupakan pengumpulan data dimana penulis dapat mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diangkat guna memperoleh kerangka teori sebagai bahan masukan dalam masalah.

4. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Data sekunder :

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

b) Data Primer :

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan pihak-pihak terkait.

2. Sumber Data

Untuk membahas masalah ini penulis menggali sumber data sebagai berikut :

Responden :

1. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Banda Aceh

2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial kota Banda Aceh

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial kota Banda Aceh

Informan :

1. Badan Pusat Statistik

2. Pengemis / gandangan.

5. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan

informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih Jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini maka akan dibalas dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang, Ruang Lingkup, dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian .

Bab II : Bab ini Menjelaskan Tentang Hak-Hak Konstitusional, Keberadaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar dalam perwujudan keadilan sosial dan Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah

Bab III : Bab ini menjelaskan Tentang Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta pembahasan sesuai dengan pembahasan masalah yang di angkat oleh penulis.

Bab IV : Bab ini merupakan Bab Penutup yang Berisi kesimpulan dari Pembahasan Bab- Bab yang sebelumnya serta saran saran yang dapat di jadikan sebagai masukan demi terciptanya penyelesaian permasalahan bagaimana pertanggung jawabannya.

BAB II

**HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM
PERWUJUDAN KEADILAN SOSIAL**

1. Hak Konstitusional

a. Pengertian Hak Konstitusional

Hak konstitusional (*constitutional right*) menurut Jimly Asshiddiqie adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945⁵. Setelah amandemen UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia maka prinsip-prinsip HAM telah tercantum dalam konstitusi Indonesia sebagai ciri khas prinsip konstitusi modern. Oleh karena itu prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam UUD 1945 merupakan Hak konstitusional Warga Negara Indonesia.¹ Dalam suatu negara hukum yang lahir dari konstitusionalisme harus bercirikan :

1. Adanya Perlindungan HAM,
2. Adanya Peradilan Yang Bebas,dan
3. Adanya Asas Legalitas.

Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik di ratifikasi oleh 120 negara, sedang Hak Ekonomi, Sosial, Budaya di ratifikasi oleh 119 negara. Detail butir-butir hak dalam kovenan-kovenan itu sebagai berikut :

- a) Hak sipil sebagai ruang kebebasan bagi setiap individu yang mesti dijamin oleh setiap pemerintah. Bentuk jaminan itu berupa tidak adanya

¹Jimly Asshiddiqie, *konstitusi & konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005) , hlm. 152.

intervensi, baik oleh pribadi (individu), masyarakat, kelompok maupun pemerintah. Hak-hak itu berupa: hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, hak berkeluarga, hak milik pribadi, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk melaksanakan ibadah, hak keadilan dalam hukum, hak untuk tidak di perlakukan sewenang-wenang, dan hak untuk mendapatkan keamanan.

- b) Hak-hak warga negara adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang yang tinggal dalam suatu negara, dan negara mengakuinya dalam berbagai prinsip kewarganegaraan yang umumnya dianut oleh setiap negara. Hak itu meliputi hak untuk memperoleh pengakuan kewarganegaraan, hak untuk bergerak bebas dalam negara, hak untuk meninggalkan dan kembali ke negaranya, dan hak atas suaka politik.
- c) Hak-hak sosial ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk ikut serta menghilangkan kesenjangan sosial dan kerepotan ekonomi; juga hak untuk menikmati prosuk-prosuk alam dimana mereka tinggal dan menjadi warga negara. Hal itu berupa hak atas pekerjaan, hak atas taraf hidup yang layak (sandang, papan, perumahan, dan kesehatan), dan hak atas pendidikan.
- d) Hak dalam wacana asasi kontemporer adalah kebutuhan masyarakat kontemporer dimana berkembang wacana tertentu yang menentang hak-hak, misalnya “hak atas lingkungan hidup” dan “hak atas kebebasan pers” yang sebenarnya sudah termaktub dalam

kebebasan untuk menyatakan pendapat.²

Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna “dipelihara” memiliki kata dasar yang artinya sama dengan dirawat.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, mengatur mengenai hak fakir miskin yang terdapat dalam Pasal 3 menyatakan fakir miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

2. Pengertian Fakir Miskin dan Anak Terlantar

a. Fakir Miskin

Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin pada 18 Agustus 2011. Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

²Nurcholish Madjid, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 49-51

1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasaryang layak bagi kemanusiaan.

Kemiskinan adalah sebuah fenomena, suatu kenyataan yang belum dan takkan pernah terhapuskan dari muka bumi ini. Kemiskinan timbul akibat perbedaan kemampuan, perbedaan kesempatan, dan perbedaan sumberdaya. Kemiskinan selalu berkembang dari waktu ke waktu, kondisi kemiskinan itu sendiri terus bermetamorfose dan konvergene menuju peningkatan yang lebih baik. Kondisi yang dikatakan miskin puluhan tahun yang lalu akan berbeda dengan kondisi yang dikatakan miskin saat ini.

Kemiskinan telah menjadi masalah yang kronik karena berkaitan dengan jurang pemisah dan pengangguran. Jadi pemecahannya pun harus berkaitan dan menyeluruh dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berbagai persoalan kemiskinan masyarakat memang menarik untuk dilihat dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial utamanya akibat terbatasnya hubungan sosial dan penguasaan maklumat. Aspek ekonomi akan kelihatan pada terbatasnya pemilikan alat pengeluaran, upah kecil, kuasa tawar rendah, tabungan nihil, lemahnya menjangkau peluang.³

³Maipita, Indra, *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Medan: UPP STIM YKPN, 2014, hlm 1

Dimana kemiskinan adalah ketidaksamaan peluang untuk mengakumulasi pangkalan kuasa sosial. Pangkalan kuasa sosial meliputi: (a) modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat pengeluaran kesehatan), (b) sumber keuangan (pekerjaan dan kredit), (c) organisasi sosial dan politik yang boleh digunakan. untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial), (d) rangkaian sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa, (e) pengetahuan dan kemahiran, dan (f) maklumat yang berguna untuk kemajuan hidup. Masalah pokok yang perlu dipecahkan adalah masalah kemiskinan yang mengalami peningkatan pesat pada saat-saat perekonomian Indonesia terpuruk sebagai dampak krisis moneter dan krisis ekonomi. Untuk itu perlu dipahami ciri-ciri kemiskinan, sebab-sebab terjadinya dan strategi apa yang tepat dijalankan. Karena kemiskinan menimpa perorangan, keluarga dan kelompok manusia maka perlu dicari cara yang strategis dalam memecahkan masalah kemiskinan itu. Kemiskinan di alami oleh penduduk berbagai tingkatan umur, namun dalam kaitan ini perlu dikembangkan pendekatan untuk dipahami dan memecahkan masalah pengangguran yang tercermin dari kondisi unsur dan banyaknya angkatan kerja yang belum tersalurkan dalam berbagai lapangan kerja sehingga memperoleh kehidupan yang layak.⁴

Mengingat golongan miskin ini dialami oleh mereka yang status

⁴ Tantoro, Swis, *Pembasmian Kemiskinan Perspektif Sosiologi Antroologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014, hlm 17

sosial ekonominya dalam perspektif stratifikasi sosial ada dilapisan bawah, maka pemberdayaan ekonomi rakyat perlu mendapat perhatian. Bagaimana mendorong dan mengembangkan usaha kecil, baik melalui inisiatif dan etos kerja pelaku ekonomi maupun melalui bantuan pemerintah dan sistem kemitraan perlu mendapat perhatian. Kemiskinan dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan mutlak, kemiskinan relatif, dan kemiskinan budaya. Seseorang termasuk golongan miskin mutlak, apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidup seperti: minuman, makanan, pakaian, kesehatan, perumahan, dan juga pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif, sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan, namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedangkan miskin budaya berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekumpulan masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tahap kehidupannya sekalipun ada usaha daripada pihak lain yang menyokongnya.

Sehubungan dengan penyebab timbulnya kemiskinan, mengungkapkan bahwa apa yang tampak dari luar, diciptakan daripada apa yang ada di dalam. Artinya, keadaan kemiskinan sebenarnya muncul daripada pola fikir orang itu sendiri. Kalau kita berfikir bahwa kita orang miskin dan sulit mendapatkan pekerjaan, maka itu yang akan berlaku dan tersimpan dalam diri menjadi watak, kalau watak melarat dan pengangguran sudah melekat, maka melarat dan pengangguranlah yang

ada dalam diri kita⁵

b. Anak Terlantar

Untuk menentukan tentang siapakah yang disebut anak atau orang yang belum dewasa, hal demikian erat kaitannya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Berbagai pendapat ilmuan Barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangan tersebut yang pada hakikatnya berkesimpulan bahwa seorang anak dapat menjadi manusia normal apabila sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tertentu. Sehingga yang disebut anak atau orang yang belum dewasa terdapat jumlah pendapat, baik pengertian, penguraian tentang fase-fase perkembangannya maupun batasan umur untuk disebut dewasa.

Semua anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus perjuangan bangsa dan diharapkan kelak mampu memikul tanggung jawab. Maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak terlantar yaitu anak yang berusia 5-18 tahun yang bukan

⁵ Suharto, Edi., *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Universal Bidang Kesehatan*, Bandung : Alfabeta, 2005, hlm 58.

sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu atau kedua orangtua, tetapi juga karena beberapa kemungkinan seperti orangtua yang miskin tau tidak mampu, salah satu dari kedua orangtuanya sakit, orang tua atau wali yang mengasuhnya meninggal, keluarga tidak harmonis sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani maupun rohani maupun sosialnya.

3. Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Fakir Miskin

Negara juga berkewajiban membangun ekonomi rakyat dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung terciptanya kehidupan ekonomi yang lebih baik. Negara harus menciptakan iklim dimana rakyat mempunyai usaha yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan menggunakan uang Baitul Mal. Apabila daya beli masyarakat ada maka akan tercipta kehidupan ekonomi yang sehat, sehingga negara juga menjadi makmur. Pengeluaran rakyat kepada negara berupa pajak akan terasa memberatkan jika ekonomi mereka lemah.⁶

Konsep welfare state atau social service-state, yaitu Negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal, merupakan anitesis dari konsep “Negara penjaga malam” (nachtwachterstaat) yang tumbuh dan berkembang di abad ke-18 hingga pertengahan abad 1.⁷

⁶ Junaidi Lubis, *Sumber Keuangan Negara menurut Islam (Perspektif Kitab al Kharaj)*, (Jakarta: Baitul Hikmah Press, 2005), hlm. 35

⁷ SF Marbun dkk, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : UII press, 2001), hlm. 4

4. Teori Kewenangan

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang, istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegdheid* dalam istilah hukum Belanda. Jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegdheid*, perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegdheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁸

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik, Namun terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat sedangkan wewenang hanya bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.⁹

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang

⁸ Sonny Pungus, *Teori Kewenangan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm 11

⁹*Ibid*

sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stoink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.¹⁰

Suatu negara kesejahteraan dibutuhkan karena berlangsungnya perkembangan negara dan kemajuan masyarakat yang terjadi dalam suatu negara. Secara rinci, Finer memilah keadaan tersebut menjadi 12 alasan berikut :

- a. Meningkatkan standar kehidupan bagi semua.
- b. Mengurangi waktu, bahaya, dan kebosanan kerja bagi regulasi bagi pemerintah.
- c. Memperbaiki ketidaksamaan kesempatan dan nasib yang diakibatkan oleh kelompok yang terjadi dimasa lampau.
- d. Membuka kesempatan karier kepada mereka yang berbakat tanpa memperhatikan asal usulnya.
- e. Membantu kelompok miskin, yang menderita, yang sakit, yang jompo, dan kelompok yang setara lainnya untuk memperoleh pendapatan dengan usaha mereka sendiri, yang dalam peraturan

¹⁰ F.A.M. Stroink, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 219

perundang-undangan disebut sebagai standar hidup yang layak bagi diri sendiri .

- f. Mendukung kelompok tertentu dalam perekonomian negara.
- g. Mencegah depresi dan pengangguran massal.
- h. Menenangkan perselisihan antara kelompok/kelompok ekonomi serta antara pekerja dan pengusaha.

Peran negara sangat penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Negara memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya, Negara dalam menjalankan pemerintahan memiliki konstitusi sebagai hukum dasarnya. Konstitusi berasal dari bahasa perancis “constituer” yang bermakna adalah pembentukan. Sedangkan menurut jimly Asshiddiqie konstitusi sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Negara dan masyarakat saling berhubungan, tidak dapat dipisahkan karena keduanya memang satu komponen yang bergantung satu sama yang lain. Negara mengeluarkan peraturan/kebijakan untuk masyarakat dan masyarakat membutuhkan kebijakan.

Undang-undang dasar merupakan konstitusi tertulis yang memiliki posisi tertinggi di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan negara, terdapat pemberian kekuasaan kepada negara berupa wewenang atau kewenangan (Authority). Kewenangan ini dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan umum.

Untuk memajukan kesejahteraan umum, pemerintah perlu memberikan pelayanan sosial (social service) kepada warga sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada rakyatnya, dan juga bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak bagi seluruh warga negaranya disemua lapisan termasuk hak warga Negara yang mengalami masalah sosial yakni fakir miskin. Hal ini telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna “dipelihara” memiliki kata dasar yang artinya sama dengan dirawat.¹¹

Prinsip distribusi yang menjadi pedoman dalam sistem ekonomi Islam adalah memperbanyak produksi, dan distribusi kekayaan agar sirkulasi kekayaan meningkat dan memungkinkan membawa pembagian yang adil diantara berbagai komponen masyarakat, dan tidak memusatkan modal pada sebagian kecil kelompok tertentu. Kekayaan itu haruslah didistribusikan keseluruh komponen masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi umat, dan kekayaan itu tidak boleh menjadi suatu komoditi beredar secara terbatas diantara orang-orang kaya saja.¹²

5. Teori Keadilan

Teori Keadilan ini dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat miskin yang terdapat dalam Undang-undang. Oleh karena itu teori keadilan ini

¹¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi tahun 2005

¹²Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Disribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT gelora Aksara Pratama, 2009), hlm. 44

diharapkan dapat menjawab mengenai rumusan permasalahan kedua. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga mengenai kepastian hukum dan kemanfaatannya. Pakar teori keadilan yaitu Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menuntut hukum, dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya.¹³

Menurut Robert Nozick, keadilan bukan merupakan perhatian utama Nozick. Robert Nozick lebih memperdebatkan pembatasan peran Negara bahwa Negara minimal (minimal state) dan hanya Negara minimal adalah satu-satunya yang bisa dijustifikasi. Keadilan kemudian muncul karena keadilan distributive seperti dibayangkan Rawls sering dianggap sebagai rasionalisasi bagi Negara yang lebih dari minimal, dalam upayanya menunjukkan bahwa keadilan distributif tidak menyediakan rasionalisasi yang kuat bagi Negara yang lebih dari

¹³ Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.156

BAB III

**REALISASI PEMENUHAN HAK FAKIR-MISKIN YANG
BERKEADILAN SOSIAL**

**A. Pemenuhan Hak Fakir Miskin untuk Perwujudan Keadilan Sosial
dalam Penyelenggaraan Negara Sejahtera.**

Perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertentangan dalam pasal 504 dan 505 KUHP, yang penulis uraikan sebagai berikut:

Pasal 504 KUHP, berbunyi:

- (1) Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505 KUHP, berbunyi

- (1) Barangsiapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Lebih lanjut perundang-undangan yang secara eksplisit dan tegas

mengatur jaminan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Hal tersebut dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dilakukan pergantian dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial pada tanggal 16 Januari 2009 di Jakarta.

Pengaturan dalam Undang-Undang tersebut di atas, dipandang tidak memadai dan lemah karena permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Permasalahan yang sama juga terdapat pada landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin.

Berdasarkan pengaturan di atas dapat diambil pemahaman bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin, kebijakan pengaturan secara parsial dan berpencar-pencar

dalam berbagai ketentuan peraturan perundang- undangan tersebut tentu sangat tidak menguntungkan dan selain itu juga aturan mengenai perlindungan hukum terhadap hak- hak fakir miskin dalam berbagai perundang- undangan dan peraturan pelaksanaan lainnya dipandang masih kurang terperinci dan kurang memadai.

Sejalan dengan keterbatasan aturan normatif mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin yang terdapat pada berbagai ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana diuraikan di atas, telah menjadi salah satu desakan untuk segera munculnya Undang-Undang Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Harapan tersebut terwujud dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang diundangkan pada 18 Agustus 2011. Kemudian dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Tentang Penanganan Fakir Miskin, pada tahun 2013 dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin adalah dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap fakir miskin.

Perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 terhadap hak-hak fakir miskin diatur dalam Pasal 3 disebutkan bahwa:

Fakir Miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun
- e. memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- f. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- g. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- h. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- i. meningkatkan kondisikesejahteraan yang berkesinambungan; dan memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha

Perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin yang dijamin

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir

Miskin menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pemerintah mempunyai kewajiban dalam melindungi fakir miskin dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh pemerintah sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin adalah hal yang wajib dilaksanakan pemerintah. sebagai penyelenggara negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin ini memberikan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Secara konseptual, perlindungan

hukum terhadap hak-hak fakir miskin merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan UUD 1945.

1. Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013 diajukan pemohon Dominggus Maurits Luitnan, S.H. Dkk. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut: UU Bantuan Hukum adalah berbeda dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat).

UU Bantuan Hukum mengatur mengenai pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada orang atau kelompok orang miskin, sedangkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat merupakan bentuk pengabdian yang diwajibkan oleh Undang-Undang kepada para advokat untuk klien yang tidak mampu. Adapun cara negara memberikan bantuan hukum tersebut dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum, yaitu lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan lain-lain yang ditentukan oleh Undang-Undang;¹ Oleh karena pemberian bantuan hukum adalah kewajiban negara maka negara dapat menentukan pula

¹ <https://media.neliti.com/media/publications/107635-ID-bantuan-hukum-sebagai-kewajiban-negara-u.pdf>

syarat-syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum, termasuk advokat sebagai pemberi bantuan hukum menurut UU Bantuan Hukum.

Apabila advokat memberikan bantuan hukum sebagaimana diuraikan terakhir ini maka pemberian bantuan hukum tersebut merupakan pelaksanaan bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam UU Bantuan Hukum, bukan merupakan pengabdian advokat dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam UU Advokat.²

Berdasarkan pertimbangan hukum putusan tersebut, pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban negara dan negara yang menentukan syarat-syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum. Cara negara memberikan bantuan hukum adalah dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum. Advokat yang memberikan bantuan hukum merupakan pelaksanaan bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam UU Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum oleh negara terdapat dalam dasar falsafah HAM di Indonesia yaitu UUD 1945 yang menjamin tegaknya negara hukum Indonesia sebagaimana diisyaratkan dalam penjelasan dan dalam Batang Tubuh UUD 1945. Kemudian, apabila dihubungkan dengan teori atau paham negara hukum, tampaknya UUD 1945 menjamin pula bahwa Indonesia bukan hanya sekedar negara hukum dalam arti formal atau dalam arti sempit, melainkan negara hukum dalam arti material atau dalam arti luas. Kesimpulan ini dipertegas oleh alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

² Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV Mandar Maju, 2009, hlm. 29.

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Dengan demikian, keterlibatan negara dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum itu mutlak perlu. Manusia sebagai individu yang bebas dan merdeka memiliki hak asasi yang senantiasa harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan sejauh mungkin hak orang lain dihormati. Thomas Paine dalam bukunya *Rights of Man* menyatakan³:

“A Declaration of Rights is, by reciprocity, a Declaration of Duties also. Whatever is my right as a man, is also the right of another and it becomes my duty to guarantee, as well as to possess” (Dikutip dari Patrick J.O.Mahony)

Hak asasi manusia secara universal pada dasarnya terbagi ke dalam tiga kerangka besar yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak manusia sebagai suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak sipil dan politik yang dimiliki oleh setiap individu mencakup juga hak asasi di bidang hukum. Hak asasi manusia di bidang hukum di antaranya adalah hak untuk

³ Binziad Kadafi, et al., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, 2001), hal. 207-208.

mendapat persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasehat hukum.

Dalam Universal Declaration of Human Rights dijamin hak bagi setiap orang untuk mendapatkan pengakuan dan persamaan di depan hukum. Dikatakan dalam Pasal 6 dari Deklarasi tersebut

“Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law”

Sementara itu Pasal 7 juga menyebutkan:

“All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.”

Selain itu dalam International Covenant and Civil and Political Rights juga dijamin tentang persamaan di hadapan hukum terhadap setiap warga negara. Pasal 16 International Covenant on Civil and Political Rights menyebutkan:

“everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law”.

Prinsip ketiga dari *the Basic Principles on the Role of Lawyers* yang mensyaratkan negara/pemerintah untuk menyediakan dana yang cukup dan infrastruktur lainnya yang tidak beruntung. Suatu negara hukum (*rechtstaat*) baru tercipta apabila terdapat pengakuan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia manusia. Dalam negara hukum, negara dan individu berada dalam kedudukan

yang sejajar (*on equal footing*), kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia agar tidak melanggar hak-hak individu. Jaminan terhadap pelaksanaan HAM diperlukan dalam rangka melindungi serta mencegah penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara (*abuse of power*) terhadap warga negaranya. Indonesia adalah negara hukum. Demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD 1945) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi prinsip kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*).³² Sehubungan dengan prinsip tersebut, maka dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah menjamin kedudukan setiap warga negara baik di dalam hukum maupun pemerintahan. Demikian juga dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 diatur tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Mengenai konsep persamaan kedudukan di hadapan hukum atau lebih dikenal sebagai prinsip *equality before the law*, Subhi Mahssani memberikan pendapat bahwa:

“Persamaan secara hukum dan undang-undang ialah persamaan seluruh manusia di hadapan undang-undang, tanpa ada perbedaan di antara mereka, baik karena perbedaan etnis, warna kulit, agama, serta bangsa, keturunan, kelas dan kekayaan.”

Selanjutnya bahwa persamaan secara undang-undang, meliputi dua aspek, yaitu aspek persamaan dalam memperoleh perlindungan undang-undang dan aspek persamaan dalam hak, kemudian dikatakan pula bahwa persamaan yang

merupakan hak asasi manusia, ialah persamaan di depan hukum dan perundang-undangan dimana persamaan itu meliputi perlindungan yang sama atas hak-hak mereka.

Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasehat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, juga sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Pada kenyataannya tidak semua warga negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa advokat atau penasehat hukum guna membela kepentingan mereka dalam memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan kurangnya pengetahuan mereka akan hukum serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum.

Pelaksanaan bantuan hukum sangat diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin. Hal ini juga dimaksudkan guna terciptanya prinsip "*fair trial*" di mana bantuan hukum yang dilaksanakan oleh seorang advokat dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara, baik dari tahap penyidikan maupun pada proses persidangan, amat penting guna menjamin terlaksananya proses hukum yang sesuai dengan aturan yang ada terlebih lagi ketika ia mewakili kliennya dalam beracara di persidangan untuk memberikan argumentasi hukum guna membela kliennya.

Pelaksanaan bantuan hukum hukum sebenarnya terasa betul ketika anggota masyarakat masuk ke dalam suatu rangkaian proses hukum di mana ia berhak mendapatkan pembelaan dari advokat untuk menjamin tercapainya proses hukum yang adil (*due process of law*) dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individu oleh negara ketika ia berhadapan dengan kepentingan negara dalam suatu perkara hukum, atau ketika ia berhadapan dengan instrumen-instrumen negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan proses peradilan. Karena itu perlu adanya jaminan negara bagi warga negaranya untuk mendapatkan bantuan hukum, yang salah satunya dapat diberikan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain sebagai kewajiban negara, bantuan hukum juga untuk mewujudkan kesejahteraan dengan menyediakan dana bantuan hukum dalam APBN untuk merealisasikan tanggung jawab konstitusionalnya mendanai program bantuan hukum. Sebagai wujud dari tanggung jawab negara terhadap fakir miskin yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Hak-hak fakir miskin yang diakui oleh UUD 1945 menjadi relevan untuk didukung dengan dana yang diperoleh dari negara maupun masyarakat.

2. Tanggung jawab negara terhadap anak terlantar dalam operasionalisasi pemerintah sebagai amanah dari Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945.

Operasionalisasi pemerintah yang dimaksud disini adalah semua ketentuan yang berkaitan dengan pengoperasian tugas dan wewenang serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (eksekutif) yang berkaitan dengan pemeliharaan

dan perlindungan anak (khususnya anak terlantar) selaku tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk itu pemerintah harus bertindak secara cermat dan sistemik serta mempunyai respon yang sangat tinggi dalam segala hal yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perlindungan anak khususnya anak terlantar karena anak terlantar rentan terhadap perlakuan diskriminasi.

Sedangkan pemerintahan adalah berkenaan dengan sistem, fungsi, cara perbuatan, kegiatan, urusan atau tindakan memerintah yang dilakukan atau diselenggarakan atau dilaksanakan oleh 'pemerintah' dalam arti luas (semua lembaga Negara) maupun dalam arti sempit (presiden beserta jajaran atau aparaturnya). Eksekutif adalah cabang kekuasaan Negara yang melaksanakan kebijakan publik (kenegaraan dan atau pemerintahan) melalui peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun atas inisiatif sendiri.

Ruang lingkup tanggung jawab pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara yaitu, menyelenggarakan sebagian tugas negara sebagai organisasi kekuasaan. Tugas pemerintah, menurut Mac Iver dapat digolongkan menjadi tiga yaitu: (1) cultural function, (2) general welfare function, (3) economic control function.²³ Di Indonesia tugas pemerintah harus sesuai dengan tujuan dibentuknya pemerintah Indonesia menurut pembukaan UUD 1945 adalah: "..... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan”.

Dalam rangka menjalankan tugas sesuai tujuan negara tersebut, pemerintah sebagai salah satu penyelenggara harus diberikan kewenangan yang tepat dan jelas maksud dan tujuannya. Menurut S.F. Marbun, sifat wewenang pemerintahan yang jelas maksud dan tujuannya itu terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Sedangkan isinya konkrit dalam bentuk keputusan pemberian izin atau suatu rencana dapat bersifat umum (abstrak) misalnya membuat suatu peraturan dan dapat pula.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan adalah antara lain dengan mengefektifkan pengawasan baik melalui pengawasan lembaga peradilan maupun masyarakat serta berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pelaksanaan pemerintahan yang baik pada gilirannya juga akan membuat masyarakat memperoleh dan merasakan ketentraman lahir batin, berupa: (a) Kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak tergantung pada kekuatan fisik dan non fisik; (b) Sepanjang tidak melanggar hak dan merugikan orang lain maka masyarakat dapat secara bebas menjalankan apa yang diyakininya sebagai kebenaran, serta dapat secara bebas pula mengembangkan bakat dan kesenangannya; (c) Merasakan di-perlakukan

secara wajar, berperikemanusiaan, adil dan beradab sekalipun melakukan kesalahan⁴

Dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Ini menunjukkan betapa tinggi hasrat dan martabat bangsa Indonesia untuk memajukan bangsanya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata di semua lapisan masyarakat. Hak-hak asasi anak terlantar, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang hak-hak Anak). Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (civil right and freedoms), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (family environment and alternative care), kesehatan dasar dan kesejahteraan (basic health and welfare), pendidikan, rekreasi dan budaya (education, leisure and culture activities), dan perlindungan khusus (special protection). Konvensi hak anak-anak yang dicetuskan oleh PBB (Convention on the Rights of the Child), sebagaimana telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, menyatakan, bahwa karena belum matangnya fisik dan mental anak-anak, maka mereka memerlukan perhatian dan perlindungan.

⁴ Winahyu Erwiningsih, Peranan Hukum Dalam Pertanggung-Jawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling) Suatu kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum, Jurisprudence, Vol. 1, No. 2, September 2014, h. 140

Anak terlantar sendiri pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan yang akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. Bahkan yang lebih miris lagi adalah ada anak terlantar yang tidak memiliki sama sekali keluarga (hidup sebatang kara).

Ada anak terlantar yang ibunya tinggal di kota yang berbeda dengan tempat tinggal ayahnya karena pekerjaan, menikah lagi, atau cerai. Ada anak jalan yang masih tinggal bersama keluarga, ada yang tinggal terpisah tetapi masih sering pulang ke tempat keluarga, ada yang sama sekali tak pernah tinggal bersama keluarganya atau bahkan ada anak yang tak mengenal keluarganya. Selain itu kegiatan pembangunan yang pesat di perkotaan juga ternyata memberikan efek negatif terhadap kehidupan anak terlantar.

Keadaan kota justru mengundang maraknya anak terlantar. Kota yang padat penduduknya dan banyak keluarga bermasalah membuat anak yang kurang gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, bermasyarakat, dan hidup merdeka, atau bahkan mengakibatkan anak-anak dianiaya batin, fisik, dan seksual oleh keluarga, teman, orang lain lebih dewasa. Anak terlantar, pada hakikatnya, adalah “anak-anak”, sama dengan anak-anak lainnya yang bukan anak terlantar. Mereka membutuhkan pendidikan.

Pemenuhan pendidikan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental mereka. Sebab, anak bukanlah orang dewasa yang berukuran kecil. Anak mempunyai dunianya sendiri dan berbeda dengan orang dewasa. Kita tak cukup memberinya makan dan minum saja, atau hanya melindunginya di sebuah rumah, karena anak membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang adalah fundamen pendidikan. Tanpa kasih, pendidikan ideal tak mungkin dijalankan. Masalah paling mendasar yang dialami oleh anak terlantar adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan dibidang pendidikan yang layak.

(1) Menurut pengamatan, hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu:

Ketiadaan biaya; sebagian besar anak terlantar berasal dari keluarga dengan strata ekonomi yang sangat rendah, sehingga biaya pendidikan yang seharusnya disediakan oleh keluarga tidak tersedia sama sekali;

(2) Keterbatasan waktu; untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagian besar anak terlantar bekerja secara serabutan untuk mendapatkan penghasilan, bahkan ada juga yang berusaha untuk mendapatkan penghasilan dari cara-cara yang kurang pantas seperti mengemis, mencuri, mencopet dan lain- lain. Sehingga waktu mereka sehari-hari banyak tersita di tempat pekerjaan, jalanan, tempattempat kumuh dan lain-lain;

(3) Rendahnya kemauan untuk belajar; kondisi ini disebabkan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya (teman-teman) yang didominasi oleh anak-anak yang tidak bersekolah (putus sekolah), sehingga

menyebabkan adanya perspektif dalam diri anak terlantar bahwa tidak mendapatkan pendidikan yang formal bukanlah suatu hal yang perlu dicemaskan;

- (4) Apatisme terhadap pendidikan, kemampuan mereka untuk menghasilkan uang dalam waktu yang singkat menyebabkan mereka apatis terhadap pendidikan. Sangat disayangkan sebenarnya, karena tidak selamanya mereka harus ada di jalan untuk mengais rejeki, dan pada saat nanti mereka memutuskan untuk keluar dari lingkungan anak jalanan maka modal pendidikan sangat diperlukan;
- (5) Tidak berjalannya fungsi kontrol oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah; kondisi ini disebabkan karena masing-masing disibukkan dengan aktifitasnya masing-masing.

Disamping masalah pendidikan diatas, masalah yang tidak kalah pentingnya yang dialami anak terlantar adalah masalah kesehatan. Karena tempat yang mereka tempati adalah sembarang tempat yang tidak layak dihuni, sehingga kalau malam mereka merasa kedinginan, sementara kalau siang mereka kepanasan. Seperti yang kita ketahui bersama salah satu faktor penyebab anak menjadi terlantar adalah kemiskinan.

Kemiskinan itu adalah potret sebuah kegagalan bangsa dalam mensejahterakan warganya. Berdasarkan kondisi anak terlantar yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dialami oleh anak terlantar diantaranya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Anak terlantar turun ke jalan karena adanya desakan ekonomi keluarga;
- (2) Rendahnya pendidikan orang tua anak terlantar;
- (3) Belum adanya payung kebijakan mengenai anak yang turun ke jalanan;
- (4) Belum optimalnya sosial kontrol di dalam masyarakat;
- (5) Belum berperannya lembaga lembaga organisasi sosial;
- (6) Lingkungan sosial tempat anak terlantar tinggal tidak mendukung mereka dari sisi mental psikologis untuk masuk ke sekolah formal;
- (7) Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap potensi dan kreatifitas dari anak terlantar.

Pemerintah sebagai salah satu organ penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar. Kewajiban dan tanggung Jawab Negara dan Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diantaranya:

Pasal 21 : Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22 : Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23 : (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24 : Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Berdasarkan beberapa pasal diatas, jelas bahwa Pemerintah sebagai organ penyelenggara negara harus mampu mengemban amanat pasal ini dan harus siap mengatasi segala permasalahan dengan sebuah strategi-stetegi dan kebijakan yang jitu sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Tugas pemerintah adalah harus memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar karena ini adalah merupakan tanggung jawabnya. Akan tetapi masalah perlindungan dan pemeliharaan anak khususnya anak terlantar, bukan semata-mata tanggung jawab negara dan pemerintah saja, melainkan tanggung jawab kita bersama.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak

Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sementara Pasal 26 ayat (1) mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk:

- (a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- (b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- (c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Sedangkan Pasal 26 ayat (2) berbunyi “dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku”

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik dan anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

B. Hambatan yang Dialami dalam Bentuk pemenuhan Hak Fakir Miskin dalam Mewujudkan Keadilan Sosial.

Adapun tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, sebagai berikut:

a) Pengembangan Potensi Diri

Pengembangan potensi diri adalah “upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri fakir miskin antara lain mental, spiritual, dan budaya” Pengembangan potensi diri, diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, yang disebutkan bahwa:

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, Dan masyarakat pada saat lebih Individual kurangnya partisipasi dalam mensukseskan program pemerintah yang berkaitan dengan pengembangann Potensi
- b. Bantuan Pangan dan Sandang masih banyak kecuranagan

Bantuan pangan dan sandang adalah bantuan untuk meningkatkan kecukupan dan diversifikasi pangan, serta kecukupan sandang yang layak. Bantuan pangan dan sandang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dijelaskan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawaban menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak”. Tapi dalam pelaksanaannya masih ada sekolah sekolah yang masih kurang masyarakatnya menggumakan payan sekolah untuk pergi ke sekolah.

c . Penyediaan Pelayanan Perumahan.

Penyediaan pelayanan perumahan adalah “bantuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat”.¹⁴ Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, yang berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan. Akan tetapi yang mendapatkan bantuan perumahan ini kebanyakan orang yang seharusnya tidak layak mendapatkan rumah subsidi.

d. Penyediaan Pelayanan Kesehatan.

Penyediaan pelayanan kesehatan adalah “penyediaan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin”.¹⁶ Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, yang disebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional . Beberapa poin di atas susah terealisasi saat ini dikarenakan anggaran yang diplot untuk beberapa poin di atas di pergunakan dan dialihkan untuk Covid-19 .

C. Upaya Penanggulangan Hambatan-hambatan dalam Pemenuhan Hak Fakir miskin untuk Mewujudkan Keadilan Sosial.

Upaya yang dilakukan dengan Penguatan kelembagaan masyarakat cara memberikan bimbingan dan/atau pelatihan kepemimpinan dan manajemen

organisasi; membangun jaringan antar kelembagaan masyarakat, dan antara kelembagaan masyarakat dengan pemerintah untuk memperkuat keserasian sosial; advokasi peningkatan peran lembaga ekonomi; dan/atau memberi penyuluhan kepada lembaga masyarakat untuk membangun semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial⁵

Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Bentuk Peningkatan Kapasitas Untuk Mengembangkan Kemampuan Dasar dan Kemampuan Berusaha. Bentuk peningkatan kapasitas fakir miskin sebagaimana dimaksud di atas, adalah “upaya untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha fakir miskin antara lain melalui pelatihan keterampilan dan bantuan permodalan melalui Kelompok Usaha Bersama.

Departemen Sosial Republik Indonesia menjelaskan bahwa: Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin adalah himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin dengan keinginan dan kesepakatan bersama membentuk suatu wadah kegiatan, tubuh dan berkembang atas dasar prakarsa sendiri, saling berinteraksi antar satu dengan yang lain, dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama. Tujuan program ini antara lain meningkatkan pendapatan anggota, meningkatkan kemampuan kelompok usaha bersama fakir miskin dalam mengakses berbagai pelayanan sosial

⁵ 27 Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah*, PP No. 63 Tahun 2013

dasar, pasar, dan perbankan, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan, serta memperluas peluang dan kesempatan pelayanan kepada fakir miskin.

Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Bentuk Kemitraan dan Kerjasama Antar Pemangku Kepentingan. Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemitraan sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan melalui penyediaan dana kesejahteraan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial, sarana dan prasarana, dan kegiatan lain sesuai kesepakatan.

Selanjutnya, Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan pihak luar negeri dan pihak lain. Dalam hal kerjasama antara Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan dunia usaha dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama. Adapun bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud di atas, berupa bantuan pendanaan, bantuan tenaga ahli, bantuan sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan, pemulangan dan pembinaan lanjut, penyuluhan sosial, dan kerjasama lain sesuai kesepakatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Bentuk Kemitraan dan Kerjasama Antar Pemangku Kepentingan. Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemitraan sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan melalui penyediaan dana kesejahteraan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial, sarana dan prasarana, dan kegiatan lain sesuai kesepakatan.

Selanjutnya, Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan pihak luar negeri dan pihak lain. Dalam hal kerjasama antara Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan dunia usaha dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama.

2. Kendala yang dihadapi pemerintah saat ini yaitu dengan adanya Covid-19 banyak anggaran yang seharusnya di pergunakan untuk beberapa program pemerintah tentang fakirmiskin di alokasikan ke anggaran Kesehatan Masyarakat .
3. Banyak Upaya Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat diperlukan upaya penanganannya secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. dapat terpenuhi dengan baik serta transparan dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin, dan juga oknum penyelenggara kesejahteraan sosial tidak dapat mencuri kesempatan untuk melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif, memalsukan data verifikasi dan validasi, menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin.

A. Saran

1. Asebaiknya untuk pemenuhan hak fakir miskin bantuan tersebut langsung di serahkan kepada yang membutuhkan, karna yang kita lihat dilapangan banyaknya tumpang tindih kerabat terdekat yang mendapatkan hak fakir dan miskin bukanlah orang yang patut untuk mendapatkannya.
2. Terkait Hambatannya dalam keadaan Covid-19 ini anggaran banyak yang dialokasikan ke tim kesehatan jadi pemenuhan hak hak fakir miskin ini kurang dipedulikan.

3. Pemerintah seharusnya memenuhi hak hak Fakir miskin secara optimal sebagaimana yang tertera didalam Undang-Undang 1945. Sebaiknya untuk pemenuhan hak fakir miskin bantuan tersebut langsung kepada yang membutuhkan, karna banyak terjadinya dilapangan bahwasanya yang menerima bantuan tersebut bukanlah orang yang benar-benar membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, *konstitusi & konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Junaidi Lubis, *Sumber Keuangan Negara menurut Islam (Perspektif Kitab al Kharaj)*, (Jakarta: Baitul Hikmah Press, 2005).
- Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan, Six Theories of Justice*, Bandung, Nusa Media.
- Maipita, Indra, *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Medan: UPP STIM YKPN, 2014.
- Marbun SF, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : UII press, 2001).
- Nurcholish Madjid, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Soerjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sonny Pungus, *Teori Kewenangan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011
- Stroink, F.A.M. 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Suharto, Edi,. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Universal Bidang Kesehatan*, Bandung : Alfabeta, 2005.
- Suti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan kebijaksanaan Nasional* Cetakan ketiga, Surabaya, Erlangga University Press 2005
- Tantoro, Swis, *Pembasmian Kemiskinan Perspektif SosiologiAntroologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.
- Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT gelora Aksara Pratama, 2009).

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

-----*Undang- Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH)*

-----*Undang – Undang Nomor 13 tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin*

Pemerintah Daerah, *Qanun No. 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin*

-----*Peraturan Gubernur No.10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin*